



SALINAN

BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR: 188/258/KEP/413.013/2020

TENTANG

STATUS SIAGA DARURAT BENCANA KEKERINGAN
HIDROMETEOROLOGI DI KABUPATEN LAMONGAN

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan prakiraan Stasiun Meteorologi Kelas I Juanda Sidoarjo Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur, musim kemarau di Kabupaten Lamongan dimulai sekitar bulan Agustus 2020 yang berpotensi menimbulkan bencana kekeringan hidrometeorologi;
 - b. bahwa dalam rangka mengantisipasi dan meminimalisir dampak bencana kekeringan di Kabupaten Lamongan, perlu dilakukan upaya-upaya penanganan secara cepat, tepat dan terpadu sesuai standar dan prosedur yang ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, serta sesuai ketentuan Pasal 41 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana, perlu menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan Hidrometeorologi di Kabupaten Lamongan dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam keadaan tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
9. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana dalam Penanggulangan Bencana;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana

(Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 14);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4).

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I Juanda Sidoarjo Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika tanggal 27 Mei 2020 Nomor : ME.02.04/544/KSUB/V/2020 perihal Prakiraan Kondisi Iklim Bulan Juni-Agustus 2020

2. Surat Kepala Badan Penanggulangan Provinsi Jawa Timur, tanggal 06 Juni 2020 Nomor : 360/1148/208.03/2020 perihal Kewaspadaan Menghadapi Musim Kemarau Tahun 2020

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

KESATU : Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan Hidrometeorologi di Kabupaten Lamongan, ditetapkan selama 4 (empat) bulan, terhitung sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan 30 November 2020.

KEDUA : Dalam melaksanakan status tanggap darurat sebagaimana dimaksud diktum KESATU, Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan mempunyai kemudahan akses dalam hal :

- a. pengerahan sumber daya manusia;
- b. pengerahan peralatan;
- c. pengerahan logistik;
- d. perizinan;
- e. pengadaan barang/jasa;
- f. pengelolaan uang dan/atau barang;
- g. penyelamatan; dan
- h. komando untuk memerintahkan sektor/Lembaga.

KETIGA : Kemudahan akses sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikoordinasikan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dibebankan pada :
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020;
 - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020; dan
 - bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 31 Agustus 2020

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan;
6. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan;
7. Sdr. Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan..

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

